

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

###### a. Pengertian menurut doktrin hukum pidana

###### 1) *Pandangan Monoistis*

*Pandangan monoistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>16</sup> Ada beberapa pengertian yang menganut pandangan monoistis :<sup>17</sup>

- a) J. Bauman, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>16</sup> Sudarto, Hukum Pidana Jilid I, Yayasan Sudaro-Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, h. 40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 41-42.

- b) Van Hamel, tindak pidana unsur-unsur, yaitu : perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.
- c) E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.
- d) Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- e) Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

## 2) *Pandangan Dualistik*

*Pandangan dualistik* dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, menurut pandangan ini untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Beberapa pengertian yang menganut pandangan dualistik, antara lain :<sup>19</sup>

- a) H.B Vos, *strafbaar feit* berunsurkan : kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.

---

<sup>18</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009, h. 106-107.

<sup>19</sup> Sudarto., Op.Cit., h. 42-43

- b) Pompe, *strafbaarfeit* adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.
- c) Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

### 3) Pengertian Menurut KUHP

Pandangan tindak pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, tetapi KUHAP menjelaskan tentang *asas legalitas*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menegaskan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya, maka apabila perbuatan telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang berlaku, pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut hanya bisa dikenakan pidana apabila telah diatur sebelumnya (retro aktif).

Larangan retro aktif dapat disimpangi apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan, dan peraturan yang baru meringankan terdakwa.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

a. Unsur tindak pidana menurut doktrin<sup>20</sup>

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- Perbuatan ;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

2) Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah :

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) ;
- Yang bertentangan dengan perundang-undangan ;
- Diadakan tindakan penghukuman.

3) Menurut Vos, unsur tindak pidana, yaitu :

- Kelakuan manusia ;
- Diancam dengan pidana ;
- Dalam peraturan perundang-undangan.

4) Menurut Jonkers (penganut paham *monoisme*), unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan ;
- Melawan hukum ;
- Kesalahan :
- Dipertanggungjawabkan.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 79-81

5) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- Kelakuan ;
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum ;
- Diancam dengan hukuman ;
- Dilakukan oleh orang ;
- Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang<sup>21</sup>

Berdasarkan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui 8 unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan-gerakan dari tubuh,. Sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan sesuatu, yang seharusnya dalam keadaan itu melakukan sesuatu.
- 2) Unsur melawan hukum, adalah suatu sifat tercelanya dari suatu perbuatan, sifat tercelanya dapat bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 81-111.

- 3) Unsur kesalahan, unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.
- 4) Unsur akibat konstitutif :
  - Tindak pidana materiil (tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana) ;
  - Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana ;
  - Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai, unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai, antara lain :
  - Mengenai cara melakukan perbuatan ;
  - Mengenai cara untuk dapat dilakukan perbuatan ;
  - Mengenai objek tindak pidana ;
  - Mengenai subjek tindak pidana ;
  - Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana ;
  - Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya berlaku untuk tindak pidana aduan. Sedangkan

dalam hal tindak pidana biasa untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku, tidak diperlukan adanya laporan atau pengaduan dari siapapun.

- 7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana<sup>22</sup>

Peggolongan tindak pidana menurut doktrin, antara lain :

#### 1. Tindak Pidana Kualitatif Atas Kejahatan dan Pelanggaran

##### a. Kejahatan

Kejahatan adalah *rechdelict*, yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam oleh undang-undang atau tidak.<sup>23</sup> Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelict* antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

##### b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak

---

<sup>22</sup> Sudarto, Op.Cit.,1990, h. 56-63

<sup>23</sup> Tongat. Op. Cit., h. 117

pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.

Macam-macam Tindak Pidana :

a. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.<sup>24</sup> Dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya, Pasal 326 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana baru dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 118-119



Tindak Pidana Dibedakan Atas Delik :

a. *Delik Comissionis*

*Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Misalnya, melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.

b. *Delik Omissionis*

*Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah. Misalnya Pasal 522 KUHP tentang tidak menganggap sebagai saksi dimuka pengadilan padahal ia telah dipanggil sebagai saksi.

c. *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa*

*Delik Comissionis Per Omissionis Comissa* adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan kematian.

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*) :

a. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*)

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan uang, dan sebagainya.

b. Tindak pidana kealpaan (*culpa*)

Delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur-unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, Pasal 360 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan orang luka.

Tindak pidana dibedakan atas delik tunggal dan delik ganda :

a. Delik tunggal

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, penghinaan.

b. Delik berganda

Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan yang dilakukan beberapa kali.

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus :

a. Tindak Pidana yang berlangsung terus

Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya berlangsung terus.

b. Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus

Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya tidak berlangsung terus.

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan :

a. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan.

- Tindak Pidana Aduan Absolut

Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinaan.

- Tindak Pidana Aduan Relatif

Pada prinsipnya ini tidak termasuk dalam tindak pidana aduan, karena tindak pidana relatif adalah tindak pidana biasa. Namun ketika dilakukan dalam keluarga kemudian muncul tindak pidana relatif. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga, dan sebagainya.

b. Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya pencurian, pemalsuan, dan sebagainya.

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasikan :

a. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

b. Tindak Pidana dalam Bentuk Dikualifikasikan

Tindak pidana dalam bentuk dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **4.1 Pengertian Kesalahan**

Pada mulanya kesalahan diartikan sebagai kesalahan psikologis, dalam pengertian ini kesalahan hanya dikaitkan dalam hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian. Namun pengertian ini sudah

tidak dianut lagi. Pengertian kesalahan secara normatif yang sekarang digunakan, pandangan ini untuk menentukan kesalahan tidak hanya melihat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, melainkan juga memperhatikan penilaian normatif atas perbuatan yang dilakukannya, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.<sup>25</sup>

Pengertian kesalahan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu :<sup>26</sup>

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atau perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan yang disebut dalam butir 2.

Kesalahan dalam arti luas terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>26</sup> Sudarto, Op. Cit., h.70

- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

#### **4.2 Asas Tiada Pidana Tanpa Kealpaan**

Aliran dualistis memisahkan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan aliran ini terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Pemidanaan baru dilakukan apabila orang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, adanya pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>27</sup>

Dalam perkembangannya asas tiada pidana tanpa kesalahan telah diadakan penyimpangan. Dalam penyimpangan terjadi pada tindak pidana tertentu dan dinyatakan berlaku *asas liability* yaitu pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan pelaku. Pelaku dianggap mutlak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>27</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1, UM Press, 2001, h. 40.

## B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.<sup>28</sup>

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum, artinya manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan atas tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa

“korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Ada beberapa pengertian korporasi menurut para ahli, yaitu ;<sup>29</sup>

#### 1. Utrecht

“Korporasi adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.”

#### 2. Rochmat Soemitro

---

<sup>28</sup> H. Setiyono, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia), edisi II cetakan ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, April 2004, h. 2.

<sup>29</sup> <http://yeremiaindonesia.wordpress.com/> dikunjungi pada hari Senin, 9 Juni 2014.

”Korporasi adalah suatu badan yang mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.”

### 3. Satjipto Rahardjo

“Korporasi adalah badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalaman memasukkkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.”

### 4. Chidir Ali

“Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.”

### 5. *Black's Law Dictionary*

*“Corporation is an artificial or legal created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person an his successors, being incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.”*

“Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.”



## 2. Jenis-jenis Korporasi

### 1. Korporasi Publik<sup>30</sup>

Korporasi yang didirikan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik .

Contoh : Pemerintah Kabupaten atau Kota

### 2. Korporasi Privat<sup>31</sup>

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan *privat* / pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Dalam korporasi *privat*, saham dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

### 3. Korporasi Publik Quasi<sup>32</sup>

Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*).

Contoh : PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air minum.

## 3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance<sup>33</sup>

Pengelolaan PT atau korporasi secara universal melibatkan 3 unsur yaitu pemegang saham sebagai pemilik modal, direksi sebagai pengelola PT sehari-hari dan Dewan Komisaris sebagai pengawas. Sangat mungkin terjadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Team Dosen Hukum Perseroan, Buku Ajar Hukum Perseroan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011, h. 109 – 117.

harmonisasi ketiga unsur tersebut tidak mudah diwujudkan dengan baik, karena diantara ketiganya kerap timbul perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Prinsip dasar yang menjadi tolak ukur dalam menilai pelaksanaan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan yaitu :

a. Keadilan (*Firmairness*)

Prinsip keadilan merupakan prinsip untuk memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Secara umum, dalam *Good Corporate Governance* menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk perlakuan adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

b. Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan *stakeholders*. Keterbukaan dalam *Good Corporate Governance* merupakan wujud dari pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat secara tepat waktu kepada *stakeholders*. Serta informasi mengenai kinerja keuangan dan kinerja operasional harus disampaikan secara transparan. Namun demikian juga tentang transparansi informasi keluar juga harus dibatasi agar rahasia perusahaan tidak sampai terungkap yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, dan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Akuntabilitas antara lain dapat diwujudkan dengan cara menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu dan dengan cara yang tepat pula, mengembangkan Komite Audit dan Komite Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

d. Responsibilitas (*responsibility*).

Prinsip responsibilitas mencerminkan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan. Ketaatan perusahaan terhadap hukum yang berlaku, mempunyai arti penting bahwa perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau *rule of law*, antara lain dengan mengikuti peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, perlindungan terhadap konsumen, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### 4. Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana<sup>34</sup>

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga muncul sikap pro dan kontra. Pihak yang setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut untuk dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-

---

<sup>34</sup> H. Setiyono, Op.Cit., h. 10.

ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.

4. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

### **5. Sanksi Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam mengkaji suatu masalah dalam kemanusiaan dan masalah sosial yang ada pada kehidupan masyarakat senantiasa bertalian erat dengan nilai, hakikat, dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Sehingga muncul kesulitan dalam upaya untuk menghapuskan tindak pidana dalam masyarakat karena tindak pidana memang tidak mungkin bisa hilang, melainkan hanya dapat dikurangi intensitasnya.

Disisi lain manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga hal ini menimbulkan berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat mengakibatkan tindakan yang semena-mena (*eigenrechting*) seperti kerusakan dan gangguan pada ketertiban social

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jenis-jenis pidana dirumuskan dalam Pasal 10 yang terdiri atas :

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana penjara,
  - c. Pidana kurungan,
  - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Selanjutnya menurut Muladi dan Dwidja Priyatno mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi<sup>35</sup>
  - a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si

---

<sup>35</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., h.159

- terhukum, apabila tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun (Pasal 7 ayat (1) sub b);
- b. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud termasuk perusahaan si terhukum yang berasal dari tindak pidana ekonomi (Pasal 7 ayat (1) sub c jo. Sub d);
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun (Pasal 7 ayat (1) sub e);
- d. Pengumuman putusan hakim (Pasal 7 ayat (1) sub f);
- e. Tindakan tata tertib, seperti menempatkan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan, tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain (Pasal 8 sub a, b, c, d); dan
- f. Pidana denda, sebab menurut Pasal 9 dikatakan bahwa penjatuhan tindakan tata tertib dalam Pasal 8 harus bersama-sama dengan

sanksi pidana, dan sanksi pidana yang tepat dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Dalam sistem penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi adalah “sistem dua jalur” atau *double track system*, artinya sanksi berupa pidana dan tindakan yang dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu pidana denda dan tindakan tata tertib.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos<sup>36</sup>

- a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda; dan
- b. Tindakan tata tertib (Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2)).

Dalam UU Pos juga dianut *stelsel* pidana “sistem dua jalur”, sama seperti dalam tindak pidana ekonomi.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan<sup>37</sup>

- a. Pidana denda (Pasal 20 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (1)); dan
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha ketenagalistrikan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2)).

Dalam UU Ketenagalistrikan terdapat kelemahan pemidanaan khususnya terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenaga listrikan, adalah tidak adanya

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 160

<sup>37</sup> *Ibid.*



ketentuan khusus mengenai sanksi pidana korporasi yang ancaman pidananya tunggal yaitu pidana penjara (Pasal 21 ayat (2)). Selain itu juga tidak ada pidana pengganti apabila denda tidak dibayar oleh korporasi.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika<sup>38</sup>
  - a. Menurut Pasal 59 ayat (3), korporasi melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 hanya dikenakan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
  - b. Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 dikenakan :
    - (1) pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan
    - (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika<sup>39</sup>
  - a. Pidana denda diperberat (ayat (4) Pasal 78 sampai dengan Pasal 82);
  - b. Tidak ada ketentuan eksplisit, bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 161.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 163.

1. Pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45);
2. Tindakan tata tertib (Pasal 47) berupa :
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
  - b. penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian); dan/ atau
  - c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/ atau
  - d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/ atau
  - e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau
  - f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam sanksi tindakan tata tertib, khususnya poin a dan b, tidak menyebut adanya “pidana tambahan.” Namun sanksi berupa “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana” dan/atau “penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan” (Pasal 47 sub a dan sub b UU No. 23 Tahun 1997), pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam jenis pidana tambahan.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 165.

Untuk korporasi dapat dijatuhkan pidana denda (Pasal 48). Selain itu dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selamalamanya lima tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (Pasal 49).

Khusus untuk “tindakan administratif” dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat kejanggalan kebijakan legislasi dalam merumuskan tindakan administratif berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah menghentikan integrasi vertikal;
- c. Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan/peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. Penetapan ganti rugi; dan/atau

- g. Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>42</sup>
- a. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap “pelaku usaha” adalah pidana denda (Pasal 62);
- b. Pidana tambahan, berupa:
- a) perampasan barang tertentu;
  - b) pengumuman keputusan hakim;
  - c) pembayaran ganti rugi;
  - d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  - e) kewajiban penarikan barang dari peredaran;
  - f) pencabutan izin usaha (Pasal 63).
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>43</sup>
- “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga) (Pasal 20 ayat (7))”

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 166.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 167.

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>44</sup>

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Pasal 56 ayat (2)). Dalam undang-undang tersebut pidana denda maksimumnya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) (Pasal 52, 54, dan 55).

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>45</sup>

Pidana yang dapat dijatuhkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- a. Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah satu pertiga ( Pasal 5 ayat (1));
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi (Pasal 5 ayat (2)).

Syarat-syarat subjektif pemidanaan dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 168.

<sup>45</sup> *Ibid.*

### 3. Tidak ada alasan pemaaf

Selanjutnya, untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana Paten khususnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana terdapat gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

## 6. Ketentuan Pidana di Bidang Paten

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara.<sup>46</sup> Pemberian suatu Paten adalah untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi, karena apabila suatu inovasi dan invensi tidak dilindungi, bisa saja Inventor tidak mengumumkan hasil teknologinya. Sebaliknya dengan cara pemberian Paten, maka Negara meminta Inventor untuk mengungkapkan deskripsi invensinya secara luas, sehingga masyarakat dapat belajar dan diharapkan agar masyarakat dapat menghasilkan invensi lain yang lebih maju atau modern dari invensi sebelumnya.

---

<sup>46</sup> Rahmi Jened., Op.Cit., h. 115.

Untuk menjamin kepastian hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 pada Bab XV Pasal 130, 131, 132, 133, 134, dan 135 yang berbunyi :

- Pasal 130, bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- Pasal 131, bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”
- Pasal 132, bahwa “Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun .”
- Pasal 133, bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.”
- Pasal 134, bahwa “Dalam hal adanya bukti pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.”
- Pasal 135, bahwa “Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah :

- a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu Negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.”

Dalam rangka menjamin penegakan hukum dalam kasus tindak pidana di bidang Paten, telah diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang tercantum pada BAB XIV tentang Penyidikan Pasal 129 bahwa :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paten.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;



- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan

mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum Pasal 1 angka 2 bahwa yang merupakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini yang menjadi penyidik bukan hanya Polisi, melainkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Mengenai wewenang Penyidik, tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 7 bahwa :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
  3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan mengenai tugas Penyidik, tercantum pada Pasal 8 KUHP bahwa :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan ;
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **7. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban tindak pidana. Tidak ada seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana banyak menemui kesulitan, karena korporasi sebagai tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti manusia alamiah. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada penerapan konsep kepelakuan fungsional.<sup>47</sup>

Menurut Wolter, kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman.<sup>48</sup> Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>48</sup> *Ibid*

perbuatan fungsional terhadap yang lain, sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap. Tahapan-tahapan tersebut yaitu :<sup>49</sup>

1. Kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang.
2. Pribadi manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana.
3. Diajukan pertanyaan pembuktian.

### C. Tinjauan Umum Tentang Paten

#### 1. Pengertian Paten

Istilah paten berasal dari bahasa Inggris “*patent*” yang bersumber dari bahasa latin *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain).<sup>50</sup> Paten dapat diartikan sebagai suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada inventor atau pencipta .

Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten bahwa :

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>50</sup> <http://aqwam.staff.jak-stik.ac.id/> dikunjungi pada hari Rabu , 25 Juni 2014.

## 2. Jenis-Jenis Paten

Pada prinsipnya Paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>51</sup>

1. Paten (biasa)  
Paten telah memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan Paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri.
2. Paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*)  
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten bahwa Paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan pada Pasal tersebut, Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar beberapa ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Ada pula invensi yang sifatnya tidak kasat mata seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan Paten sederhana.

## 3. Lingkup Paten

### 3.1 Penemuan Yang Dapat diberikan Paten<sup>52</sup>

Paten diberikan untuk penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan Paten atau yang telah ada pada saat diajukan

---

<sup>51</sup> <http://law.uji.ac.id/> dikunjungi pada hari Rabu, 25 Juni 2014.

<sup>52</sup> Kansil, Hak Milik Intelektual (Paten Merek Perusahaan Merek Perniagaan Hak Cipta), Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 10.

permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Terhadap permintaan Paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.

### **3.2 Penemuan yang tidak dapat diberikan Paten<sup>53</sup>**

Paten tidak diberikan untuk :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan.
- c. Penemuan tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya.
- d. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
- e. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 12.